

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KETENTUAN PERPAJAKAN DAN TRANSPARANSI DALAM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PERUSAHAAN JASA KONSULTAN KONSTRUKSI DI KOTA TANJUNGPINANG

Hendy Satria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
hendysatria91@gmail.com

Abstract: *Taxes are compulsory contributions to the state owed by individuals or entities who are forced by law - undnag, by not getting the rewards directly and used for state purposes utuk for - the welfare of the people. This study aims to determine the effect of Understanding Taxes, Taxation Provisions and Transparency in Tax Compliance Against Taxpayer Construction Consulting Services Company in Tanjungpinang. This study uses primary data obtained from questionnaires. The approach used in this research is quantitative data, which is performed with SPSS pass to Understanding Tax, Tax Provisions and Transparency in Tax Compliance Against the taxpayer that can be seen from the questionnaire. Number of samples obtained 64 Construction Consulting Services Company in Tanjungpinang. While data collection techniques in this study were questionnaires and surveys using data analysis methods of scoring, validity, reliability test, classic assumption test, multiple linear regression, t test, F test, the coefficient of determination. While analysis tools used SPSS 20 to test the classical assumption of normality test, multicollinearity, and test the hypothesis testing heteroskedasititas and test them multiple linear regression analysis, t-test, F, and the coefficient of determination(R2). In general, the analysis indicates that the Understanding Taxes, Rules and Transparency in*

Taxation Taxation is very influential on Taxpayer Compliance Consulting Services Construction Company in Tanjungpinang. SPSS can be seen from the test conducted. Most of the tests conducted eligible.

Keywords: *Understanding of Tax, Tax Provisions and Transparency in Taxation, Taxpayer Compliance Board*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Salah satu wujud kepatuhan wajib pajak badan yang sudah terdaftar mejadi wajib pajak adalah memahami sistem perpajakan. Dimana apabila kita memahami pajak maka kita akan menjadi wajib pajak yang patuh¹. Diubahnya dan disempurnakannya peraturan perpajakan merupakan tujuan dari reformasi pajak adalah untuk memperbaiki sistem pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan atau pendapatan dari sektor pajak tersebut. Penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak membayar tinggi². Pemahaman Pajak dan ketentuan perpajakan tidak hanya akan berjalan efektif untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak. Perhitungan dan penyetoran yang dilakukan wajib pajak badan tidak merasakan secara langsung atas sejumlah pajak yang dibayar. Oleh karena itu wajib pajak menuntut adanya keterbukaan/ transparansi dalam kejelasan alokasi/ penggunaan/ pendistribusian dari penerimaan pajak yang harus dilaksanakan Dirjen Pajak dan pemerintah³.

Supaya penerimaan dan pendapatan yang diterima meningkat, maka diubahnya dan disempurnakannya peraturan perpajakan menjadi Undang – undang No. 16 Tahun 2009⁴ tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

¹Agung, Mulyo. *Perpajakan Indonesia*.(Jakarta : Lentera Ilmu, 2011),

² Fidel, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*, (Murai Kencana : Jakarta, 2010)

³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. (Yogyakarta : Andi Offset, 2011)

⁴ Undang – undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perpajakan merupakan tujuan dari dilakukan reformasi pajak adalah untuk memperbaiki sistem pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan atau pendapatan dari sektor pajak tersebut. Penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak tinggi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika seluruh wajib pajak yang memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan pajak tercapai. Namun sekarang ini pemahaman perpajakan dan ketentuan perpajakan tidak hanya akan berjalan efektif untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Penghitungan dan penyeteroran yang dilakukan wajib pajak badan tidak merasakan imbalan secara langsung atas sejumlah pajak yang dibayar. Oleh karena itu, wajib pajak menuntut adanya keterbukaan atau transparansi yang dilakukan pihak terkait dalam kejelasan alokasi/penggunaan/pendistribusian dari penerimaan pajak yang harus dilaksanakan Dirjen pajak dan pemerintah. Dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus korupsi dan penggelapan pajak membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap dirjen pajak dan pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak dan menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/ atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan. Dalam hal ini wajib pajak harus memahami sistem perpajakan dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak⁵.

B. LANDASAN TEORI

1. Pemahaman Pajak

Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menulis kembali, menulis kembali, dan memperingatkan⁶. Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Fidel berpendapat bahwa seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep – konsep dasar perpajakan⁷. Proses pemahaman konsep perpajakan tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap aturan – aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima sehubungan dengan tanggung jawab perpajakannya.

2. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan adalah peraturan perundang – undangan perpajakan. Dewasa ini peraturan perundang – undangan perpajakan

⁵ M. Zain, *Manajemen Perpajakan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008)

⁶ Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. (Yogyakarta : Salemba Empat, 2014)

⁷ Fidel, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*, (Jakarta: Murai Kencana, 2010)

terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial dan politik dengan perkembangan ekonomi maupun sosial. Perubahan perundang – undnagan perpajakan khususnya Undang – Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan⁸ dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

3. Transparansi Dalam Pajak

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Adiasa mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut⁹.

Transparansi dalam pajak dapat diartikan sebagai keterbukaan atau kejelasan atas semua alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak tersebut. Transparansi perpajakan berhubungan dengan penyiapan informasi yang

⁸ Undang – undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

⁹Adiasa,Nirawan. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Resiko*. (Universitas Negeri Semarang: Semarang, 2013)

akurat, transparansi dalam manajemennya yang berhubungan dengan pengelolaan, pemanfaatan segala hal dan penggunaan, transparansi dalam penetapan jumlah yang harus dibayar, transparansi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak¹⁰. Transparansi dalam akuntabilitas dimana hak masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Masyarakat selaku pembayar pajak memiliki hubungan sejajar dengan pemerintah selaku pengelola penerimaan pajak. Masyarakat akan merasa puas apabila mengetahui untuk apa uang pajak yang disetorkan dan diharapkan penggunaan pengalokasiannya dapat memberi dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan¹¹, tercermin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Jadi dapat di simpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah wajib pajak yang patuh dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk menentukan Kepatuhan Wajib Pajak, dibutuhkan suatu ukuran agar dapat dipastikan kepatuhan tersebut¹². Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan wajib pajak memahami peraturan perpajakan;
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu;
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

¹⁰ Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. (Yogyakarta : Andi, 2009)

¹¹ Dwiyanto, Agus. “*Transparansi Pelayanan Publik*”, dalam Agus Dwiyanto, ed .2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)

¹² Kiryanto, Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Pajak Penghasilannya. *Simposium Nasional Akuntansi II*: 1-13, 2006.

dengan benar.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang data dalam variable berupa angka yang sesungguhnya misalnya data jumlah penduduk, data jumlah kelahiran. Penelitian ini menggunakan data primer. Data Primer biasanya didapat dari subjek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, percobaan atau interview/ wawancara. Cara untuk mendapatkan data primer biasanya melalui obsevasi atau pengamatan langsung, subjek diberi lembar yang berisi pertanyaan untuk diisi, pertanyaan yang ditujukan untuk responden¹³

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian terhadap karakteristik responden diuraikan berdasarkan pendidikan bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai latar belakang pendidikan. Penanggungjawab 64 perusahaan jasa konsultan kontruksi di kota Tanjungpinang, Oleh karena itulah dalam penelitian ini maka tingka pendidikan responden dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu : SMA/SMK Sederajat, S1 dan S2. Adapun deskripsi profil responden menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel karaktristik responden berdasarkan pendidikan berikut ini :

Tabel 1

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
.1	SMA/SMK Sederajat	17	27
.2	Sarjana S1	43	67
.3	Sarjana S2	4	6

¹³ Endrayanto, Poly dan Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Jumlah		64	100
--------	--	----	-----

Sumber: Hasil Penelitian Kuesioner

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil penyebaran kuisisioner yang penulis lakukan terhadap 64 orang yang terdiri dari 64 penanggungjawab perusahaan jasa konsultan kontruksi di kota Tanjungpinang dapat penulis sajikan hasil Uji Validitas dan Reliabilitas sebagai berikut:

Pemahaman pajak (X)₁

Tabel 2
Uji Validitas dan Reliabilitas Pemahaman pajak (X1)

<i>Reliability Statistics</i>				
Cronbach's Alpha	N of Items			
899,	6			
Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Vari- ance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	20,23	17,293	564,	905,
P2	20,25	16,127	790,	872,
P3	20,53	15,078	836,	863,
P4	20,41	15,134	783,	872,
P5	20,55	16,791	739,	880,
P6	20,45	16,601	663,	891,

Sumber: Data penelitian diolah

Dari table di atas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisisioner Pemahaman pajak (X1) terhadap 64 orang responden yaitu 64 penanggungjawab perusahaan jasa konsultan kontruksi di kota Tanjungpinang valid dan reliable dengan dibuktikan dengan nilai r hitung \bar{r} tabel dan cronbach $\bar{a}r$ tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

Penilaian Validitas dan Reliabilitas Pemahaman pajak (X_1)

item	r hitung	r tabel	Validitas r hitung - r tabel	cronbach a	Reliabilitas cronbach \bar{a} 0,6·
1	0,564	0,2423	valid	0,899	reliabel
2	0,790	0,2423	valid		
3	0,836	0,2423	valid		
4	0,783	0,2423	valid		
5	0,739	0,2423	valid		
6	0,663	0,2423	valid		

Sumber: Data penelitian diolah

Ketentuan Perpajakan (X_2)

Tabel 4

Uji Validitas dan Reliabilitas Ketentuan Perpajakan (X_2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
771,	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	16,64	3,853	602,	708,
P2	16,80	3,625	668,	682,
P3	16,84	4,229	440,	764,
P4	16,86	3,932	520,	738,
P5	16,61	4,432	496,	745,

Sumber: Data penelitian diolah

Dari table di atas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisioner Ketentuan Perpajakan (X_2) terhadap 64 orang responden yaitu 64 penanggungjawab perusahaan jasa konsultan kontruksi di kota

Tanjungpinang valid dan reliable dengan dibuktikan dengan nilai r hitung \bar{r} tabel dan cronbach \bar{a} \bar{r} tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5

Penilaian Validitas dan Reliabilitas Ketentuan Perpajakan (X₂)

Item	r hitung	r tabel	Validitas r hitung \bar{r} tabel	cronbach a	Reliabilitas cronbach \bar{a} 0,6•
1	0,602	0,2423	valid	0,771	reliabel
2	0,668	0,2423	valid		
3	0,440	0,2423	valid		
4	0,520	0,2423	valid		
5	0,496	0,2423	valid		

Sumber: Data penelitian diolah

Transparansi Dalam Pajak X₃

Tabel 6

Uji Validitas dan Reliabilitas Transparansi Dalam Pajak (X₃)

Reliability Statistics				
Cronbach's Alpha		N of Items		
,672,		3		
Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Vari- ance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	9,14	758,	396,	689,
P2	9,13	683,	514,	536,
P3	9,17	653,	548,	490,

Sumber: Data penelitian diolah

Dari table di atas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisisioner Transparansi Dalam Pajak (X₃) terhadap 64 orang responden

yaitu 64 penanggungjawab perusahaan jasa konsultan kontruksi di kota Tanjungpinang valid dan reliable dengan dibuktikan dengan nilai r hitung \bar{r} tabel dan $\text{cronbach } \bar{a}$ \bar{r} tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Penilaian Validitas dan Reliabilitas Transparansi Dalam Pajak (X_3)

Item	r hitung	r tabel	Validitas r hitung \bar{r} tabel	$\text{cronbach } a$	Reliabilitas $\text{cronbach } \bar{a}$ 0,6
1	0,396	0,2423	valid	0,672	reliabel
2	0,514	0,2423	valid		
3	0,548	0,2423	valid		

Sumber: Data penelitian diolah

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 8
Uji Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	N of Items
Cronbach's Alpha	
,758	10

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	36,41	13,324	456,	732,
P2	36,38	13,476	544,	722,
P3	36,56	13,456	476,	730,
P4	36,58	14,311	365,	745,
P5	36,56	14,028	378,	743,
P6	36,36	14,139	391,	742,
P7	36,69	13,647	399,	741,
P8	36,70	13,926	355,	747,
P9	36,80	13,403	401,	741,

P10	36,73	13,436	453,	733,
-----	-------	--------	------	------

Sumber: Data penelitian diolah

Dari table di atas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisisioner Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terhadap 64 orang responden yaitu 64 penanggungjawab perusahaan jasa konsultan kontruksi di kota Tanjungpinang valid dan reliable dengan dibuktikan dengan nilai r hitung \bar{r} tabel dan *cronbach a* \bar{r} tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9
Penilaian Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	r hitung	r tabel	Validitas r hitung \bar{r} tabel	cronbach a	Reliabilitas cronbach a \bar{r} 0,6.
1	0,456	0,2423	valid	0,758	reliabel
2	0,544	0,2423	valid		
3	0,476	0,2423	valid		
4	0,365	0,2423	valid		
5	0,378	0,2423	valid		
6	0,391	0,2423	valid		
7	0,399	0,2423	valid		
8	0,355	0,2423	valid		
9	0,401	0,2423	valid		
10	0,453	0,2423	valid		

Sumber: Data penelitian diolah

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linier yang dilakukan melalui analisis statistic dengan menggunakan program *SPSS Versi 20.0 for windows*, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 10
Uji Regresi Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	.Sig.
B		Std. Error	Beta			
1	(Constant)	22,927	5,629		4,073	000,
	X1	241,	076,	284,	3,193	002,
	X2	1,132	147,	679,	7,679	000,
	X3	867,	307,	248,	2,820	006,

a. Dependent Variable: Y

Dari table di atas diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = 22,927 + 0,241X1 + 1,132X2 + 0.867X3 + e$$

Dimana:

X1 = Pemahaman pajak

X2 = Ketentuan perpajakan

X3 = Transparansi dalam pajak

Y = Kepatuhan wajib pajak badan

a = Konstanta

b1, 2, 3 = Koefisien Regresi

e = Faktor lain diluar model

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen (pemahaman pajak, ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak badan) secara parsial. Dalam uji t diperoleh hasil sebagai berikut: Hasil regresi menunjukkan hasil pengujian statistik t menjelaskan pengaruh variabel independen secara parsial:

Pemahaman pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang karena Nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung 3.193⁻ ttabel 1.9983 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang dengan tingkat kepercayaan 95%. Disamping itu berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang sebesar 0,08 atau sebesar 8%. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif yang mana artinya jika pemahaman pajak naik maka kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang juga akan naik.

Ketentuan perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang karena Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai thitung 3.193⁻ ttabel 1.9983 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang dengan tingkat kepercayaan 95%. Disamping itu berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang sebesar 0,46 atau sebesar 46,1%. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif yang mana artinya jika ketentuan perpajakan naik maka kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang juga akan naik.

Transparansi dalam pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang karena Nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih

kecil dari 0,05 dan nilai thitung 3.193⁻ ttabel 1.9983 sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang dengan tingkat kepercayaan 95%. Disamping itu berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan transparansi dalam pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang sebesar 0,06 atau sebesar 6,1%. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif yang mana artinya jika transparansi dalam pajak naik maka kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang juga akan naik.

Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai kritis, Ftabel dengan Fhitung yang terdapat pada tabel analisis df variance. Hasil uji F yang ditampilkan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Fhitung adalah 23,735 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan menggunakan tabel F diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,76. Hal tersebut menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 23,735 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,76 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak, artinya Secara simultan ada pengaruh antara pemahaman pajak, ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Kontruksi di Kota Tanjungpinang.

D. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan dan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari penelitian yang dilakukan berdasarkan tabel rekapitulasi yang terlampir bahwa kepatuhan wajib pajak badan dinilai sudah cukup baik. Dan kepatuhan ini memberikan kepuasan yang cukup memuaskan bagi pengelola pajak negara. Hal ini dilihat dari jumlah total

rata-rata frekuensi terbesar dari setiap indikator pemahaman transparansi dan ketentuan yaitu dengan persentase 52,0%. Ini berarti pemahaman perpajakan, ketentuan serta transparansi yang dilakukan sudah sangat baik sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan dalam posisi yang baik dari tahun sebelumnya. .

Dari penelitian yang dilakukan peneliti menemukan beberapa masukan yang menjadi harapan wajib pajak badan, bahwa untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pajak atas transparansi, pemahaman dan ketentuan, perlunya perbaikan dan peningkatan dalam segala aspek. Terutama dalam aspek transparansi antar tiap bidang ke masyarakat wajib pajak badan. Agar tidak terjadi kecurigaan atau kecurangan antara pihak pengurus pajak dan pihak wajib pajak badan.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, Penulis memberikan rekomendasi atau saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya setiap instansi pelayanan publik khususnya KPP Pratama Tanjungpinang, menghilangkan budaya ketertutupan atas pajak yang diterima negara agar masyarakat atau badan mengetahui fungsi dari perpajakan atau kegunaan dari pajak yang dibayarkan mereka.
2. Baiknya melakukan evaluasi berkala terhadap penerimaan yang diberikan kepada wajib pajak, termasuk evaluasi terhadap para staf atau pegawai pelayanan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelayanan yang telah diberikan, sehingga dapat mengukur tingkat pemahaman badan pada tingkat yang sangat memuaskan dari segi transparansi yang dilakukan
3. Meningkatkan pemahaman perpajakan bagi masyarakat dan bagi badan di Kota Tanjungpinang

DAFTAR PUSTAKA

- Agung,Mulyo.2011.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta : Lentera Ilmu
- Dwiyanto, Agus. 2006. “*Transparansi Pelayanan Publik*”, dalam Agus Dwiyanto,ed .2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Endrayanto, Poly dan Sujarweni, V. Wiratna. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Fidel, 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan, Murai Kencana, Jakarta
- Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo,2011.*Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi Offset
- M. Zain, 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi,Siti.2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*.Yogyakarta : Salemba Empat